

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sehat, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan nyaman, diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu;
- b. bahwa Sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul dengan volume, jenis dan karakteristik yang semakin bertambah, serta belum ada pemilahan sampah organik dan non-organik dari sumbernya, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di daerah sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem tanggap darurat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
10. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
11. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
12. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
13. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
14. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
15. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
16. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.

21. Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
23. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
24. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
25. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
26. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
29. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
30. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan sampah organik dan anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
32. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
33. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
34. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke TPST.
35. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke TPST.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPST.

37. Sampah Liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
39. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya.
40. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
41. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
42. Bupati adalah Bupati Bantul.
43. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. merubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- c. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- f. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan

berwawasan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS3R di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar sampai dengan pengumpulan ke TPS.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di daya tarik wisata sampai dengan pengumpulan ke TPS.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. mengatur Pengelolaan Sampah dari sumber Sampah pada fasilitas umum, TPS, TPS 3R, atau non-tempat tinggal, kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana umum tata ruang Daerah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Daerah;
- b. melakukan Pengelolaan Sampah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah tingkat Kalurahan;
- d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; dan
- f. mengusulkan lokasi TPS 3R.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
- f. melaksanakan Pengelolaan Sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. melakukan Pengelolaan Sampah berupa pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R;
- b. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran dan belanja Kalurahan; dan
- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengelompokan Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (5) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan/atau
 - h. fasilitas lainnya.
- (6) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (7) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kalurahan;
 - c. lembaga Pengelola Sampah; dan
 - d. Orang.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. lembaga Pengelola Sampah mandiri;
 - b. produsen; dan
 - c. PJPS.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - c. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - d. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
 - e. melakukan kegiatan edukasi dan fasilitasi Pengelolaan Sampah organik untuk diselesaikan di sumbernya;
 - f. pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - g. melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar;
 - h. pengurangan penggunaan plastik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari; dan
 - i. melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing-masing lingkungan tempat kerja Perangkat Daerah dan/atau fasilitas umum.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

- (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengurangi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. membatasi penggunaan barang berbahan plastik;
 - c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai; dan/atau
 - d. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap Orang berkewajiban melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Program pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.
- (3) Produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan pendauran ulang sampah yang hasil akhirnya untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (5) Hasil kegiatan pendauran ulang sampah yang dilakukan produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Setiap Orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.
- (3) Hasil kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 20

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh setiap Orang pada sumber sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang sudah terpilah selanjutnya dimasukkan ke dalam fasilitas tempat sampah terpilah dengan:
 - a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. Produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Pemerintah Kalurahan; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewajiban menyediakan TPS, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban mengumpulkan sampah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (7) Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana untuk memilah sampah;
 - b. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
 - c. tidak mencemari lingkungan; dan
 - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (8) Pengelompokan sampah pada TPS/TPS 3R/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit terdiri dari 5 (lima) jenis pengelompokan sebagai berikut:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan jenis pick up sampah; dan
 - d. truk sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dari sumber sampah ke:
 - a. *transferdepo*;
 - b. *transferstation*;
 - c. TPS; atau
 - d. TPS 3R;menuju PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan.
- (2) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampah rumah tangga ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS;
 - c. sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Pemerintah Kalurahan ke lokasi TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengangkutan sampah dari:
 1. fasilitas umum mulai dari sumber sampah, *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/ TPS 3R/PDU sampai ke TPST; dan/atau
 2. selain fasilitas umum dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/PDU sampai ke TPST.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8).

Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- (3) Fasilitas pengolahan sampah terdiri atas:
 - a. komposter;
 - b. *transferstation*;
 - c. TPS 3R;
 - d. PDU; dan/atau
 - e. TPST.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah dilakukan di:
 - a. TPS 3R untuk sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah;
 - b. PDU untuk sampah yang sudah dipilah dari TPS/TPS 3R; dan
 - c. TPST untuk sampah dari fasilitas umum dan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
 - a. metode pembakaran ramah lingkungan;
 - b. metode pemilahan dan pemadatan;
 - c. metode lahan uruk saniter; dan/atau
 - d. teknologi ramah lingkungan lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. daur ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 2 Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3

Pasal 28

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pengumpulan Sampah.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pada Wilayah Permukiman.
- (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 di luar Wilayah Permukiman menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan FPSS.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati untuk mendapat nomor registrasi TPSSS-B3.
- (6) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Kabupaten.
- (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3.
- (3) Bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah.
- (5) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan menjadi tanggung jawab pemilik rumah, pengelola Kawasan Permukiman, pengelola Kawasan Komersial, pengelola Kawasan Industri, pengelola Kawasan Khusus, pengelola fasilitas umum, pengelola fasilitas sosial dan pengelola fasilitas lainnya.
- (2) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan Puing Bongkaran Bangunan tidak tercampur dengan Sampah Spesifik lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik wajib dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pengelola kawasan atau fasilitas; atau
 - c. setiap Orang.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul dari sungai, perairan daratan dan saluran air lainnya.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengelola kawasan atau fasilitas dan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik, Bupati melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kunjungan lapangan.
- (5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa verifikasi laporan secara periodik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 37

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat:
 - a. rukun tetangga;
 - b. padukuhan; atau
 - c. kalurahan.
- (3) Tata kelola Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bank sampah; atau
 - b. sedekah sampah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan mendapatkan registrasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri.

- (2) Jejaring Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kalurahan.
- (3) Fasilitasi pembentukan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan oleh Lurah;
 - b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kapanewon oleh Panewu; dan
 - c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kabupaten oleh Bupati.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut pembentukan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah disediakan secara swadaya oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri;
 - d. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Produsen

Pasal 43

- (1) Produsen melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.

- (2) Produsen dalam melakukan Pengelolaan Sampah wajib menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.

Pasal 44

- (1) Produsen berhak atas pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;

Pasal 45

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga PJPS

Pasal 46

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.

Pasal 47

- (1) PJPS berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.
- (2) PJPS berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. menaati ketentuan izin;
 - c. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan;
 - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu:
 - a. mempunyai prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut;
 - b. mempunyai manajemen Pengelolaan Sampah;
 - c. melayani Pengelolaan Sampah anorganik;
 - d. memiliki persetujuan lingkungan;
 - e. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - f. memiliki kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan
- d. jasa pengolahan sampah.

Pasal 50

- (1) PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 51

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST.

Pasal 52

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. pemulihan lingkungan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang yang membantu Pengelolaan Sampah.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
 - a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah dengan pola 3R; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional; dan/atau
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. badan usaha.
- (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST;
 - c. pengelolaan TPST;
 - d. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - e. Pengelolaan Sampah dalam kondisi darurat.
- (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan Sampah;
 - d. pengelolaan TPST; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi situasi darurat, Pemerintah Daerah menerapkan sistem tanggap darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
 - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
 - c. badan usaha atau swasta;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi Spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Bagian Kedua
Penyediaan Sistem Informasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
 - d. sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik;
 - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam Pengelolaan Sampah.

BAB XII HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 62

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 63

- (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga.
- (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya masing-masing.
- (3) Setiap Orang yang menjadi pengelola Perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat usaha dan tempat kerja;
 - b. warung, rumah makan dan restoran;
 - c. fasilitas keagamaan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. fasilitas transportasi umum;
 - h. tempat kegiatan perdagangan; dan
 - i. tempat rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal 64

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. memelihara dan menjaga tempat dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, setiap Orang wajib:
 - a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. membuang Sampah pada Tempat Sampah sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan atau tempat umum wajib membersihkan jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat umum, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola Sampah yang ditimbulkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 68

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah;
- e. membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pelayanan Pengelolaan Sampah;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan Pengelolaan Sampah di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup baik dan sehat adalah lingkungan yang udara, air, serta tanahnya bersih dan terbebas dari segala bentuk pencemaran atau polusi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan kualitas udara bersih, yakni tidak berbau dan tidak tercemar oleh polusi atau asap. Lingkungan sehat membuat nyaman orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan tidak sehat adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Selain itu, penambahan penduduk di Kabupaten Bantul dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Namun, penambahan jumlah sampah ini belum diimbangi dengan ketersediaan sarana Pengelolaan Sampah yang memadai. Sehingga, dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan tersebut dipertegas dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah mekanisme Pengelolaan Sampah, yang semula residu sampah dapat dibuang ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah ini masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu menyelesaikan sampahnya sendiri.

Dengan adanya perubahan kebijakan ini dan kebutuhan dalam pengaturan Pengelolaan Sampah di masyarakat ternyata tidak cukup hanya dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan menyusun raperda baru dengan harapan dapat mengatasi permasalahan sampah dewasa ini di Kabupaten Bantul secara komprehensif, lintas sektoral, serta terencana dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin kesehatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor keamanan dan keselamatan antara lain dalam melakukan pengangkutan sampah memperhatikan tinggi timbunan sampah yang diangkut sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d

Nomor 1

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain hotel, rumah makan besar, dan pabrik.

Nomor 2

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf b

Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya sampah plastik menjadi produk tas, bantal, atau sandal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah daur ulang sampah menjadi sumber energi, daur ulang energi dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya plastik yang diolah menjadi bahan bakar minyak.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...